

BAB IV

PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Bantul

Dalam Pasal 7 ayat (1) UUP disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat diberikan izin kepada pria yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun. Dalam hal terjadinya pelanggaran dalam ayat (1) Pasal 7 dapat dimintai dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP.

Perkawinan anak dibawah dari usia yang ditentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilangsungkan atau diperbolehkan kecuali perkawinan itu dimintai persetujuan atau dispensasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang yaitu Pengadilan Agama. Adapun Pengadilan Agama Bantul tersebut memberikan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, yaitu :

1. KTP orang tua yang mengajukan untuk melihat kebijakan relatif yaitu di Pengadilan Agama mana harus mengajukan permohonan tersebut. Dimana orang tua yang dianggap sudah cakap hukum dapat mengajukan permohonan dispensasi yang dapat diajukan oleh ayah. Namun seorang ibu dapat melakukan permohonan dispensasi nikah sebagai pengganti seorang ayah yang tidak dapat melakukan permohonan dispensasi nikah karena suatu halangan misalnya, sudah meninggal dunia atau sedang ditempat yang jauh.
2. Buku nikah orang tua yang bersangkutan yang merupakan orang tua kandung dari anak yang akan melakukan perkawinan.

3. Akte kelahiran yang merupakan suatu bukti bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah tersebut.
4. Surat penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) untuk menikahkan anak yang bersangkutan.
5. Surat keterangan hamil dari dokter jika anak tersebut sudah hamil, namun ini tidak absolut tergantung majelis yang menangani perkara.

Permohonan dispensasi nikah tersebut biasanya diajukan dengan alasan-alasan tertentu, diantaranya yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, yaitu :

1. Sudah lama pacaran yang menjadikan orang tua khawatir kepada hubungan anaknya tersebut, ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Sudah melakukan hubungan suami/isteri tanpa adanya ikatan perkawinan.
3. Tertangkap sedang melakukan hubungan atau hal-hal yang tidak baik atau menyimpang.
4. Karena sudah hamil yang membuat orang tua ingin segera menikahkan anaknya .

Dalam memutus suatu perkara seorang hakim tidak langsung memutus suatu perkara tersebut dengan mudah. Hakim juga perlu menimbang-nimbang apakah keputusan tersebut tidak mendatangkan kemudharatan atau akan mendapatkan suatu kemuslahatan.

Berdasarkan yang terjadi dalam suatu perkara dispensasi di Pengadilan Agama Bantul hakim tersebut mendapatkan kendala-kendala dalam memutuskan perkara tersebut diantaranya :

1. Dalam memutuskan perkara hakim dilema karena anak yang akan menikah tersebut masih dibawah umur namun disisi lain anak tersebut sudah hamil diluar nikah.

2. Dalam memutuskan perkara dimana anak tersebut sudah melakukan hubungan suami/isteri tanpa adanya ikatan perkawinan namun anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tugas utama seorang hakim merupakan untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai penerima perkara dapat diartikan bahwa Hakim mempunyai sifat yang pasif atau menunggu adanya perkara. Hakim mempunyai tugas pokok dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana pada Pengadilan Agama Bantul sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berdasarkan Pancasila agar terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009) guna untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim dalam peradilan sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara mempunyai tugas penting, yakni tugas yustisial merupakan tugas pokok. Adapun yang menjadi tugas yustisial hakim Pengadilan Agama adalah untuk menjalankan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya sesuai ketentuan diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.

Realisasi dalam pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat. Rumusannya dijelaskan di dalam Pasal 1 dan 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Yaitu :

- 1) Pasal 1 :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara merdeka untuk menyelenggarakan suatu peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, supaya terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

- 2) Pasal 18 :

Kekuasaan kehakiman hanya dijalankan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan terdapat di bawahnya di dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Adapun penjelasan lain, yaitu ketentuan di dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga merumuskan Pengadilan Agama hanya bertugas serta berwenang dalam memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan, wasiat dan hibah dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- 3) Wakaf, Zakat, Infak dan Shadaqah;
- 4) Ekonomi Syari'ah.

Adapun yang menjadi tugas hakim saat memeriksa dan mengadili setiap perkara adalah sebagai berikut :

- 1) *Konstatiring*, yang artinya melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa diajukan tersebut atau membuktikan bahwa benar adanya atau tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak tersebut melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara. Konstatiring yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan identitas para pihak.
 - b. Memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada).
 - c. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
 - d. Memeriksa semua fakta / peristiwa yang dikemukakan para pihak.
 - e. Memeriksa alat-alat bukti para pihak sengketa sesuai tata cara pembuktian.
 - f. Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti dari pihak lawan.
 - g. Menetapkan prosedur pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.

2) *Kwalifisir*, yakni menilai persengketaan itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, serta menemukan hukumnya bagi peristiwa sesudah dikonstatirng itu kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. Yang meliputi :

- a. Merumuskan dalam pokok-pokok perkara.
- b. Mempertimbangan beban pembuktian.
- c. Mempertimbangkan keabsahan peristiwa / fakta sebagai suatu peristiwa atau fakta hukum.
- d. Mempertimbangkan sengketa tersebut secara logis, kronologis, dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian.
- e. Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian.
- f. Menemukan hubungan hokum antara peristiwa / fakta yang terbukti dengan petitum.
- g. Menemukan hukumnya baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya.
- h. Mempertimbangkan pada biaya perkara.

3) *Konstituiring* yaitu penjelasan penetapan hukumnya kemudian dituangkan dengan amar putusan (diktum), constituiring antara lain :

- a. Menetapkan hukumnya terlebih dahulu dan kemudia dituangkan dalam amar putusan.
- b. Mengadili seluruh bagian petitum.
- c. Mengadili tidak boleh lebih dari petitum, kecuali di dalam undang-undang menentukan lain.
- d. Menetapkan pada biaya perkara.

Seorang hakim haruslah mempunyai sebuah landasan dalam memutuskan perkara, supaya setiap putusan tersebut dihasilkan dengan penuh pertanggungjawaban, baik itu kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah swt. Di Indonesia, seorang hakim tersebut dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya.

Landasan hukum materiil adalah hukum yang memuat sebuah peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud suatu perintah dan larangan.

Sedangkan landasan hukum formil juga disebut hukum acara, menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya agar menjamin terlaksananya atau ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang dengan perantara Hakim untuk menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Atau dalam pengertian lain, Sudikno Mertokusumo mengatakan : bahwa untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil itu sendiri. Peraturan-peraturan inilah yang disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata.

Dan menurut Mukti Arto, hukum acara perdata Agama adalah tercantum semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata Agama sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata materiil yang berlaku pada lingkungan peradilan Agama. Adapun Sumber-sumber hukum acara peradilan Agama tersebut antara lain meliputi :

- a. HIR / R.Bg.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947.
- g. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
- j. Peraturan Menteri Agama.
- k. Keputusan Menteri Agama.
- l. Kitab-Kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis lainnya.
- m. Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kemudian yang dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maka Hakim dan hakim konstitusi wajib untuk menggali dan mengikuti serta mengetahui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian bidang hukum acara di Pengadilan Agama, hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan mengetahui nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari'ah Islam. Hal ini selain mengisi kekosongan-kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi Allah SWT karena diproses dengan acara yang diridhoi pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang berAgama Islam tersebut.

Untuk memberikan suatu putusan merupakan tugas hakim. Putusan tersebut dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili

suatu perkara yang dipentingkan adalah suatu fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka di dalam putusan hakim tersebut yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Selain itu pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.

Pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar dari pada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yaitu pertimbangan *duduk perkara* atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwa tersebut harus dikemukakan oleh pihak berkepentingan, sedangkan pertimbangan hukumnya merupakan urusan hakim. Pertimbangan dari putusan itu merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil putusan demikian itu (objektif).

Oleh karenanya pengadilan Agama Bantul harus dapat menyelesaikan untuk setiap perkara yang diajukan kepadanya meskipun banyak kendala yang ada dalam penyelesaiannya agar terciptanya suatu keadilan bagi semua masyarakat Indonesia. Ada beberapa pertimbangan oleh hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam perkara Dispensasi Nikah ini yaitu :

- 1) Kemanfaatan untuk menghindari diri si anak dari kemudharatan.
- 2) Menghindari dari perbuatan zinah atau hal-hal yang dilarang oleh Agama.
- 3) Bagi anak yang sudah hamil supaya anak dalam kandungannya tersebut mendapatkan perlindungan secara hukum agar lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul tersebut dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan melihat alasan-alasan yang diajukan pemohon serta fakta dalam persidangan. Meskipun fakta dilapangan menunjukkan bertambah banyak permohonan dispensasi perkawinan. Disisi lain hakim juga tidak mempunyai wewenang untuk mencegah semakin banyaknya permohonan dispensasi perkawinan karena secara yuridis UUP memberikan peluang untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur.